

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pararan Data

1. Profil BMT NU Cabang Tambelangan Sampang

a. Sejarah BMT NU Cabang Tambelangan Sampang

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT NU Jawa Timur berdiri pada tahun 2004. BMT NU lahir dari sebuah keperihatinan pengurus WMC Nahdatul Ulama (NU) atas kondisi masyarakat Sumenep pada umumnya dan masyarakat Gapura pada khususnya atas semakin merajalelanya praktik rentenir dengan bunga hingga 50% perbulan yang teryanta mencekik usaha mereka sehingga sulit untuk berkembang. kesejahteraan mereka tidak ada peningkatan secara signifikan padahal etos kerja mereka cukup tinggi. Oleh karena itu, pada tahun 2003 pengurus MWC NU memberikan tugas pada lembaga perekonomian yang waktu itu bertindak sebagai kepala lembaga adalah Masyudi berangkat dari kesepakatan bersama.¹

Dari lokakarya tersebut akhirnya ditemukan bahwa persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat kecil adalah lemahnya akses permodalan, lemahnya pemasaran, dan lemahnya penguasaan teknologi. Selanjutnya peserta lokakarya sepakat bahwa yang perlu pertama kali ditetapkan adalah penguatan modal bagi usaha kecil dan mikro yang selama ini kurang mendapatkan akses permodalan dan dikuasi oleh para pemodal besar atau praktik rentenir yang cenderung mencekik usaha mereka.

¹ *Sumber Dokumen*, BMT NU Cabang Tambelangan Sampang

Masyudi selaku ketua lembaga perokonomian NU kala itu menawarkan gagasan untuk mendirikan *Bitul Mal Wat Tamwil* (BMT), sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam bagi anggotanya. Gagasan ini berangkat dari keperihatinan semakin merajalelanya praktik rentenir, informasi yang diterima masyudi saat itu. Sebanyak 3.311 pedagang kecil di wilayah kecamatan Gapura dan sekitarnya terjerat praktik rentenir maupun bank harian dengan tingkat bunga hingga 50% dalam sebulan.²

Pada awalnya peserta lokakarya pengurus MWC NU Gapura keberatan dengan ketua lembaga perekonomian untuk mendirikan BMT. Keberatan mereka bukan tanpa alasan, salah satu alasan mendasar bagi mereka karna trauma masa lalu yang sering kali dibentuk lembaga keuangan, ujung ujungnya uang mereka disalah gunakan. Akhirnya pada 1 juni 2004 pengurus MWC NU bersama-sama dengan peserta loka karya menyepakati gagasan untuk mendirikan sebuah usaha simpan pinjam pola syariah yang di beri nama BMT NU *Baitul Mal Wat Tamwil Nahdatul Ulama*.

Semangat dan motivasi tinggi dari pengurus yang waktu itu hanya 2 (dua) orang (Bapak Masyudi dan Bapak Darwis) benar-benar diuji dan memerlukan dedikasi secara total untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan BMT NU yang diyakini mampu mengangkat ekonomi usaha kecil. Hal ini tidak terlepas dari kondisi dan pandangan masyarakat terhadap perjalanan koperasi yang seringkali mati ditengah jalan dan simpanan anggota tidak diketahui nasibnya, bahkan banyak koperasi yang ujung-ujungnya hanya menguntungkan

² Ibid

pengurusnya saja. Kerja keras dan dedikasi total pengurus pada tahun 2004 belum banyak membuahkan hasil. Hal ini terlihat dari modal awal Rp. 400.000,00 di awal berdirinya (1 juli 2004) sampai dengan Desember 2004 hanya meningkat menjadi Rp. 2.172.000,00 dengan laba bersih yang di peroleh Rp. 42.000,00 padahal biaya operasionalnya tidak di bebaskan kepada BMT NU melainkan di bebaskan kepada pengurus sebagai wujud pengorbanan pengurus.³

Melihat kondisi seperti ini, akhirnya rapat anggota pertama (04 Januari 2005) memutuskan untuk menambah 1 (satu) orang lagi pengurus yaitu saudara Sudahri. Tidak hanya itu, rapat anggota tidak hanya memutuskan untuk membuka hari layanan yaitu setiap hari selasa dan sabtu mulai jam 09:00 s.d 12:00 WIB dengan menempati salah satu ruangan di kantor MWC NU Gapura atas persetujuan dari MWC NU Gapura yang waktu itu selaku Kepala Syuriah, KH. Moh Ma'ruf dan ketua Tanfidziyah, A Ruhan Wahyudi, S.Ag. Namun ternyata, di tahun 2005 kondisinya tetap tidak jauh berbeda dengan tahun 2004 perkembangan yang terjadi jauh dari harapan, hal ini karena masyarakat yang mau bergabung dan menabung masih belum percaya sepenuhnya dan harus berfikir seribu kali untuk menjadi anggota BMT NU.

Akhirnya sejak tahun 2006 kehadiran BMT NU mulai terasa perkembangannya. Dan tangisan tersebut telah memberikan jalan kepada pengurus untuk bisa melalui masa-masa sulit dan Alhamdulillah hingga sekarang tetap eksis. Hal ini terbukti pada akhir tahun buku 2006 jumlah aset BMT NU

³ Ibid.,

sudah mencapai Rp. 30.361.230.17,00 dengan jumlah anggota 182 orang dan laba bersih Rp. 5.356.282,00.⁴

Melihat perkembangan BMT NU pada akhir 2006, maka pada tanggal 12 April 2007 pengurus melengkapi legal formalnya sebagai sebuah koperasi agar mendapatkan pengakuan dari pemerintah, dan akhirnya pada tanggal 4 Mei 2007 telah resmi terdaftar di akte notaries dengan Nomor : 10, Badan Hukum : 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007, SIUP: 503/6731/SIUP-K/435,114/2007, TDP: 132125200588, dan NPWP: 02.599.962.4-608.000.

Berdasarkan keputusan rapat pengurus MWC NU Gapura pada tanggal 20 april 2007 yang bertempat di Musholla KH. Dahlan Gapura barat nama BMT Nahdatul Ulama diubah menjadi BMT Nuansa Umat yang disingkat menjadi BMT NU.⁵

Pada tahun 2017 tepatnya pada tanggal 12 Januari 2017 BMT NU membuka kaantor cabang BMT NU di daerah kecamatan Tambelangan kabupaten Sampang. BMT NU ini lahir atas dasar keinginan dan persetujuan MWC NU Tmbelangan dengan pihak BMT NU pusat agar didaerah Tambelangan terdapat lembaga keuangan yang bisa menghimpun dana masyarakat sekitar berdasaran prnsip syariah. Akhirnya setelah disepakati, maka berdirilah KSPPS BMT NU Cabang Tambelangan Sampang.

Pada 2020 BMT NU Cabang tambelangan Sampang mendapatkan sebuah penghargaan Produktivitas Terbaik tahun 2020, Pertumbuhan Pending

⁴ Ibid.,

⁵ Ibid.,

Terbaik tahun 2020, Pencapaian Target Terbaik dan Cabang BMT NU Terbaik Se Area kabupaten Sampang 2020.⁶

b. Letak Geografis BMT NU Cabang Tambelangan Sampang

Secara geografis BMT NU Cabang Tambelangan Sampang berada di jalan Raya Tambelangan kabupaten Sampang. Desa Tambelangan adalah desa yang pekerja keras, sumai istri saling bahu membahu untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, pedagang, berwiraswasta dan sebagaian kecil berprofesi sebagai pengawai. Untuk sampai ke BMT NU Cabang Tambelangan dari pusat kota Sampang dibutuhkan sekitar 30 menit, karena jarak dari BMT NU Tambelangan ke pusat kota Sampang sekitar 25km.⁷

c. Visi dan Misi BMT NU Cabang Tambelangan Sampang

a) Visi

Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah, dan profesional sehingga anggun dalam layanan, unggul dalam kinerja menuju terbentuknya 100 kantor cabang pada tahun 2026 untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota⁸

b) Misi

- 1) Memberikan layanan prima, bina usaha dan solusi kepada anggota sebagai pilihan utama menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai

⁶ Ibid.,

⁷ Ibid .,

⁸ *Sumber Dokumen* BMT NU Cabang Tambelangan Sampang

syariah secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha amanah dan profesional.


- 2) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkeimbangan menuju berdirinya 100 kantor cabang pada tahun 2026.
- 3) Mengutamakan penghimpun dana atas dasar ta'awun dan penyaluran pembiayaan pada segment UMKM baik secara perseorangan maupun berbasis jamaah
- 4) Meujudakan penghimpun dan penyaluran zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf.
- 5) Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang berkualitas, profesional, dan memiliki integritas tinggi.
- 6) Membangun budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan sehat serta manajemen yang sesuai prinsip kehati-hatian.
- 7) Menciptakan kondisi terbaik bagi SDI sebagai tempat kebanggaan dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah.
- 8) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan jamaah⁹

⁹ *Sumber Dokumen*, BMT NU Cabang Tambelangan Sampang

d. Struktur Organisasi

Gambar 3.1

Struktur pengelola BMT NU Cabang Tambelangan Sampang



sumber dokumen BMT NU Cabang Tambelangan Sampang

e. Produk-Produk BMT NU Cabang Tamelangan Sampang

1) Produk Tabungan/Simpanan

a) Siaga (Simpanan Anggota)

Siaga merupakan simpanan pemilik BMT NU Cabang Tambelangan Sampang dengan bagi hasil yang menguntungkan yaitu 70% dari SHU (maksimal 60% sebagai partisipasi modal dan minimal 10% sebagai dana cadangan). Produk ini menggunakan akad *Musyarakah*, Siaga terdiri dari Siaga Pokok dibayar satu kali sebesar Rp. 100.000, SiagaWajib dibayar setiap bulan Rp. 20.000, dan Siaga Pokok dan Wajib hanya dapat ditarik ketika berhenti dari ke-anggotaan, sedangkan Siaga Khusus dapat ditarik setiap bulan Januari.

b) Sabar (Simpanan Lebaran)

Sabar merupakan simpanan yang bisa mempermudah untuk memenuhi kebutuhan lebaran dengan memperoleh keuntungan dari bagi hasil sebesar 55%, produk ini menggunakan akad *Mudlarabah muthlaqah* dengan setoran awal Rp.25.000, dan setoran selanjutnya minimal Rp.5000, setoran kapan saja sedangkan penarikan hanya dapat dilakukan pada bulan Ramadhan.

c) Sahara (Simpanan Haji dan Umrah)

Sahara merupakan simpanan yang dapat mempermudah menunaikan ibadah Haji dan Umroh dengan memperoleh keuntungan yang berlimpah dengan bagi hasil 65% sebagai bekal tambahan biaya Haji dan Umroh, produk ini

menggunakan akad *Mudlarabah Muthlaqah* dengan setoran awal minimal Rp.1.000.000.

d) Siberkah (Simpanan Berjangka *Mudlarabah*)

Siberkah merupakan simpanan dengan keuntungan yang berlimpah dengan bagi hasil 65%, Produk ini menggunakan akad *Mudlarabah Muthlaqah* sorotan minimal Rp. 500.000,- dengan jangka waktu minimal satu tahun.

e) Sajadah (Simpanan Berjangka *Wadi'ah Berhadiah*)

Sajadah merupakan simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati diawal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi, Produk ini menggunakan akad *Wadiah Yad Al-Dhamanah* dan dapat ditarik sesuai dengan kesepakatan bersama.

f) Sidik Fathona (Simpanan Pendidikan Fathona)

Sidik Fathona merupakan simpanan untuk siswa dan orang tua siswa yang ingin meraih cita-cita pendidikan secara sempurna dengan hasil 45% yang menguntungkan, Produk ini menggunakan akad *Mudlarabah Muthlaqah*, yang dapat disetor kapan saja dan dapat ditarik pada saat Tahun ajaran baru dan semesteran, setoran awal Rp. 2.500, dan setoran selanjutnya minimal Rp. 500.

g) Tabah (Tabungan *Mudlarabah*)

Produk ini merupakan tabungan yang bisa mempermudah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena setoran dan penarikannya dapat dilakukan kapan saja. Setoran awal tabungan ini Rp. 10.000, dan setoran

selanjutnya Rp. 2.500, Tabungan ini juga memperoleh keuntungan dari bagi hasil sebesar 40%.

h) Tarawih (Tabungan *Ukhrawi*)

Tabungan sekaligus beramal tanpa Kehilangan uang Tabungan, karena bagi hasil tabungan anda di sedekahkan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. menggunakan akad *Mudlarabah Muthlaqah* dengan setoran awal Rp.25.000, dan selanjutnya minimal Rp. 5.000, dengan bagi hasil 50 %.6.

2) Produk Pembiayaan/Pinjaman

Produk-produk pembiayaan yang ada di BMT NU Cabang Tambelangan Sampang antara lain:

a) *Al-Qordlul Hasan* (Pembiayaan dengan Jasa Seikhlasnya)

Pembiayaan dengan jasa seikhlasnya (tanpa bagi hasil dan Margin) dengan jangka waktumaksimal 36 bulandan maksimal jumlah pembiayaan adalah Rp. 1.000.000 dengan angsuran mingguan, bulanan dan cash tempo.

b) *Murabaha/Bai' Bitsamanil Ajil* (Pembiayaan dengan Pola Penjualan Barang)

Pembiayaan dengan Pola Jual Beli Barang dengan Jasa Berupa margin/Keuntungan barang. Harga pokok diketahui bersama dan harga jual berdasarkan kesepakatan bersama. Selisih harga pokok dengan harga jual merupakan margin /keuntungan BMT UN. Jangka waktu maksimal 36 bulan dan maksimal jumlah pembiayaan sesuai kebutuhan dengan angsuran bulanan (*bai' Bitsamanil Ajil*) dan Cash Tempo (*Murabahah*)

c) *Mudharabah/Musyarakah* (Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil)

Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil Pembiayaan seluruh modal kerja yang dibutuhkan *Mudharabah* atau sebagian modal kerja *Musyarakah* dengan pola bagi hasil. Bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan yang sebenarnya dengan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan *Mudharabah* atau sesuai proporsi modal *Musyarakah*. Jangka waktu maksimal 36 bulan dan maksimal jumlah pembiayaan sesuai kebutuhan modal dengan angsuran bulanan atau cash tempo.

d) *Rahn* (Pembiayaan dengan Pola Gadai)

Pembiayaan dengan Pola Gadai Perhiasan Emas dan Barang Berharga lainnya dengan Sistem Biaya Ujroh Harian. Pembiayaan dengan menyerahkan barang dan atau bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman dengan nilai pinjaman maksimal 80% dari harga barang. Masa pinjaman maksimal 4 bulan dan dapat diperpanjang maksimal 3 kali. Barang yang diserahkan berupa barang berharga seperti perhiasan emas dan sebagainya. Biaya taksir dan uji barang ditanggung pemilik barang. BMT NU mendapatkan ongkos (*ujrah*) penitipan barang setiap harinya

e) Pembiayaan Lasisma

Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) merupakan layanan pinjaman atau pembiayaan tanpa jaminan bagi anggota yang berpenghasilan rendah dengan membentuk kelompok

f) Pembiayaan Hidup Sehat

Pembiayaan Hidup Islami (HIDUP SEHATI) disiapkan bagi anggota yang belum memiliki jamban/WC/toilet dan sarana air bersih dan sehat dengan menggunakan akad murabahah¹⁰

3) Produk Jasa

- a) Transfer uang antar Bank di seluruh Indonesia dan luar Negeri.
- b) Kiriman uang dari luar Negeri (*Western Union*).
- c) Pembayaran rekening PLN, telephone, speedy dan internet.
- d) Jasa antar jemput tabungan dan angsuran pembiayaan

2. Paparan Hasil Penelitian

Bagaimana prosedur pembiayaan rahn di BMT NU Cabang Tambelangan Sampang. Berdasarkan apa yang telah peneliti dapatkan dilapangan, baik dengan cara observasi dokumentasi dan wawancara maka dapat dipaparkan sebagai berikut:

a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Tambelangan Sampang

Penjelasan prosedur pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Tambelangan Sampang sebagai berikut:

- 1) Anggota yang ingin mengajukan pembiayaan datang ke BMT NU Cabang Tambelangan Sampang

¹⁰ *Sumber Dokumen*, BMT NU Cabang Tambelangan Sampang

2) BMT NU Jawa Timur Cabang tambelangan Sampang memberikan syarat- syarat yang harus dipenuhi oleh anggota untuk mendapatkan pembiayaan yang terdiri dar:

- a) Formulir Peromohonan Pembiayaan
- b) Foto copy KTP Suami dan Isteri atauWali.
- c) Foto copy Kartu Keluarga.
- d) Foto copy dan Jaminan (Warkah, BPKB disertai STNK, Sertifikat Tanah disertai SPPT)
- e) Foto copy legalitas badan usaha.
- f) Menjadi anggota mitra usaha
- g) Membuka rekening simpanan
- h) Bersedia menandatangani surat-surat terkait dengan pembiayaan.

Sedangkan untuk pihak BMT dalam pra akad ini mempersiapkan hal-hal yang terkait.

- a) Pembukaan fasilitas anggota
- b) Pemeliharaan jaminan
- c) Berkas-berkas untuk akad

Namun untuk anggota yang ingin melakukan penyimpanan/tabungan saja cukup dengan membawa berkas-berkas sebagai berikut:

- a) Foto Kopy KTP
- b) Foto Kopy Kartu Keluarga
- c) Simpanan minimal 25,000

- 3) Setelah kedua belah pihak memenuhi kewajiban masing masing, kemudian dilanjutkan dengan perikatan (akad)
- 4) Proses selanjutnya adalah pencairan pembiayaan. Dana dicairkan melalui rekening anggota. Dana yang ditransferkan ke rekening anggota tersebut sudah termasuk dalam potongan untuk simpanan pokok. Dana yang ditransfer ke rekening anggota ini sudah sepenuhnya menjadi tanggungan anggota.¹¹

Prosedur dalam pembiayaan rahn juga di sampaikan oleh Bapak Mujib selaku staf pembiayaan di BMT Cabang Tambelangan Samapang

“Prosedur pengajuannya kalau Rahn barang dibawa langsung ke BMT membawa kartu tanda penduduk (KTP) aslinya serta menyerahkan barang yang akan dijadikan jaminan, kalau Rahn pembiayaan sama seperti pengajuan yang biasa dan melengkapi syarat-syaratnya akan tetapi harus menunggu proses survey terlebih dahulu karena hanya surat-suratnya saja yang ditaruh”.¹²

Dalam proses pembiayaan harus disertai komitmen yang tepat, bahwasanya pihak lembaga harus menjelaskan tentang akad dan persyaratan terlebih dahulu dan menepati prosedur yang sesuai dengan peraturan di BMT NU Cabang Tambelangan Sampang dan jangan sampai pihak lembaga teledor dalam pemberian pembiayaan. Hasil wawancara yang dikemukakan oleh Bapak Mujib selaku staf pembiayaan BMT NU Cabang Tambelangan Sampang:

“dalam melakukan survei untuk mengetahui karakter anggota dan menganalisis pembiayaan, prinsip yang dilakukan dalam pembiayaan dengan analisis pembiayaan 5C, penilaian *Character* kita harus tau karakter anggota kita gimana?, itu bisa kita langsung survei ketempat atau kita bisa tanyakan tentang karakter itu ketetangga sekitarnya,

¹¹ *Sumber Dokumen*, BMT NU Cabang Tambelangan Sampang

¹² Mujib, Bagian Pembiayaan BMT NU Cabang Tambelangan Sampang, *wawancara langsung*, 17 Mei 2022

kemudia yang kedua *Capacity* kita juga harus tau kapasitas anggota yang ingin melakukan pembiayaan, misalkan dari rata-rata setiap kelompok orang kecil menengah, misalkan hanya jualan rujak, gorengan, itu paling tidak sudah Rp. 1.000.000,- itu sudah banyak untuk usaha seperti itu, namun nanti tetap ada pertimbangan dari pihak lembaga. Selanjutnya adalah *Capital* atau modal ketika modal yang diinginkan oleh anggota banyak maka kita juga harus survei dulu usahanya apa? Kira-kira tiap bulan bisa bayar angsuran berapa?, kemudian ada *Collateral* atau jaminan, hal ini yang paling penting dalam pembiayaan, karena pihak lembaga juga melihat anggota yang ingin melakukan pembiayaan jaminannya apa, misalakan butuh dana Rp. 5.000.000.- kemudian jaminannya barang yang haarganya dibawah Rp. 5.000.000.- maka dari pihak lembaga bisa langsung menolak atau masih ada perundingan nanti, kemudia yang terakhir adalah *Condition* atau kondisi, yang dimaksud kondisi disini adalah kondisi anggota dalam melakukan sebuah usaha. Contohnya seperti, lingkungan usahanya dimana, kita harus tahu hal itu, karena itu kami bisa mempertimbangkan pembiayaan yang akan diberikan ke pihak anggota.”¹³

Berdasarkan paparan di atas bahwa dalam memberikan sebuah pembiayaan pihak lembaga keuangan perlu adanya sebuah analisis anggota dengan menggunakan 5C untuk meminimalisir akan terjadinya sebuah pembiayaan yang bermasalah.

b. Implementasi Penyelesaian Produk Rahn Bermasalah di BMT NU

Cabang Tambelangan Sampang

Setiap lembaga keuangan tidak menutup kemungkinan akan adanya pembiayaan bermasalah. Berdasarkan apa yang peneliti dapatkan pada saat di lapangan, peneliti dapat memaparkan mengenai implementasi penyelesaian produk rahn bermasalah di BMT NU Cabang Tambelangan Sampang.

¹³ Jazuli, kepala Cabang BMT NU Tambelangan Sampang, wawancara langsung, 17 Mei 2022.

1) Pembinaan dan Penagihan

Untuk mengatasi terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk rahn di BMT NU Cabang Tambelangan Sampang, pihak BMT melakukan penagihan secara tertulis dan pendekatan secara emosional. Dalam hal ini dipaparkan langsung oleh Bapak Jazuli selaku kepala Cabang BMT NU Tambelangan Sampang

“Kita melakukan penagihan dengan melalui sms dan by phone sebanyak tiga kali dihitung tiap minggu, jadi kita ini melalui sms dan by phone di minggu pertama, kalau sms dan by phone dari minggu pertama itu masih belum ada jawaban maka di minggu kedua kita mengirimkan sms dan by phone lagi sampai minggu ketiga semiasal itu masih belum ada jawaban, setelah sms dan by phone sudah dilakukan, maka langkah selanjutnya dengan pembinaan. Pembinaan yang dimaksud disini adalah pihak lembaga akan melakukan survie langsung ke lokasi usaha anggota untuk melihat langsung keadaan ekonomi usahanya, jika usahanya kurang berkembang maka pihak lembaga akan membantu sebisa mungkin, semisal ikut mempromosikan barang dagangannya melalui media sosial seperti Facebook, Whatsaap, dan media sosial lainnya.”¹⁴

Mujib selaku bagian pembiayaan juga memperjelas wawancara di atas bahwa:

“Jadi benar apa yang dikatakan oleh Bapak Jazuli barusan bahwa ketika kita ada pembiayaan yang bermasalah, maka hal yang pertama kali kita lakukan adalah mengirimkan SP (surat peringatan) kepada anggota dan SP tersebut dievaluasi dengan mengirimkan sms, biasanya kita kasih je da selama 1 hari dari mengirimkan SP, kemudian setelah jeda 1 hari baru kita kirimkan sms atau by phone.”¹⁵

Wawancara di atas dapat dibuktikan oleh salah satu anggota BMT NU Cabang Tambelangan Sampang yang bernama Bapak Abd Kholiq, beliau menyampaikan bahwa:

¹⁴ Jazuli, kepala Cabang BMT NU Tambelangan Sampang, *wawancara langsung*, (18 Mei 2022).

¹⁵ Mujib, Bagian Pembiayaan BMT NU Cabang Tambelangan Sampang, *wawancara langsung*, (18 Mei 2022)

“pada saat saya mengalami tunggakan pembayaran ke BMT NU Cabang Tambelangan Sampang petugas memberikan surat peringatan atas tunggakan pembiayaan yang saya alami. Saya juga mendapatkan pembinaan dari petugas dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi yang saya hadapi. Saya memiliki usaha warung kopi, pada saat itu saya mendapatkan saran untuk menambah menu baru yang lagi viral dimasyarakat dan diminati anak melenial, selain itu juga tempat disarankan untuk direnovasi agar pengunjung lebih nyaman”¹⁶

Hal ini juga disampaikan salah satu anggota yang bernama Bapak Jauhari, beliau mengatakan bahwa:

“saya juga mengalami tunggakan pembayaran itu pada awal bulan Mei kemarin, pada saat itu saya juga diberikan surat teguran atas tunggakan saya, dan petugas BMT NU Cabang Tambelangan Sampang terkadang menelfon ke saya, menanyakan tentang bagaimana pembayaran angsurannya”¹⁷

Sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti saat di lapangan ketika ada pembiayaan yang bermasalah pihak BMT bukan Cuma sekedar menangih, akan tetapi juga memberikan pembinaan pada usaha anggota. Dalam penagihan pihak BMT juga dengan cara kekeluargaan bukan dengan cara paksaan.¹⁸

2) *Reschedulling* (Penjadwalan Ulang)

Kemudian cara kedua yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Tambelangan Sampang dalam melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah *Reschedulling* atau penjadwalan ulang. Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Mujib selaku staf pembiayaan BMT NU Cabang Tambelangan Sampang.

“*Reschedulling* itu artinya pengimputan ulang atau transaksi ulang semisal ada orang yang bersangkutan untuk membayar lunas, ketika sudah jatuh temponya orang itu tidak bisa membayar angsurannya

¹⁶ Abd Kholiq, Anggota BMT NU Cabang Tambelangan Sampang, *wawancara langsung*, (03 juni 2022)

¹⁷ Jauhari, Anggota BMT NU Cabng Tambelangan Sampang, *wawancara langsung*, (03 juni 2022)

¹⁸ Observasi langsung pada saat penjemputan pembiayaan, (18 Mei 2022)

dengan berbagai alasan yang ada, namun sebelum itu dari pihak BMT sudah melakukan cara yang pertama, akanteapi cara itu tidak bisa membuat orang yang nunggak untuk melakukan pelunasan, maka terpaksa kita reschedulliang atau melakukan transaksi ulang dengan jangka waktu yang agak lama sekiranya orang itu bisa melakukan angsuran.”¹⁹

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Jazuli selaku kepala Cabang BMT NU Tambelangan Sampang bahwa:

“*Reschedulling* itu transaksi ulang dalam artian mengubah semua jadwal transaksi mulai dari angsuran, jasa dan juga tanggal penagihan. Semisal angsuran yang semula tanggal 3 kita ubah pada tanggal 20 atau bisa juga dari pihak anggota menentukan sendiri tanggalnya yang sekiranya bisa melakukan pembayaran atau pelunasan”.

Kutipan wawancara di atas juga dapat dibuktikan oleh salah satu anggota yang bernama Bapak Rohman, beliau menyampaikan bahwa:

“Sejak saya nunggak pembayaran 4 bulan petugas BMT NU Cabang Tambelangan Sampang memperpanjang waktu angsuran saya, dan perubahan jadwal penagihan biasanya tanggal 20 berubah jadi tanggal 3. Tapi untungnya tidak ada tambahan biaya lagi, saya nunggak karena saat itu benar-benar tidak ada yang mau dibayarkan. Penghasilan dari usaha hanya cukup untuk biaya sehari-hari”²⁰

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa upaya kedua yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Tambelangan Sampang dalam menyelamatkan dana pembiayaan rahn yang telah dialokasikan kepada anggota berupa *reschedulling* yang merupakan kebijakan penjadwalan ulang dimana adanya perubahan waktu penagihan, perpanjangan waktu angsuran, jumlah nominal angsuran.

¹⁹ Mujib, Bagian Pembiayaan BMT NU Cabang Tambelangan Sampang, *wawancara langsung*, (18 Mei 2022)

²⁰ Rohman, Anggota BMT NU Cabang Tambelangan Sampang, *wawancara langsung*, (03 juni 2022)

3) *Restructuring* (Penataan Kembali)

Langkah ketiga yang dilakukan oleh pihak BMT NU Cabang Tambelangan Sampang dalam penanganan pembiayaan bermasalah adalah *restructuring*. Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Jazuli selaku kepala Cabang BMTU NU Tambelangan Samapng bahwa:

“jika potensi dari usahanya dinilai masih bagus dan bisa dikembangkan lagu, artinya tidak mati total hanya saja mengalami penurunan pendapatan sementara maka kami akan memberikan solusi dengan menawarkan modal untuk mengembangkan usahanya. Namun proses *restructuring* ini tidak bisa diberikan begitu saja, harus melakukan survei ulang sesuai dengan prosedur BMT NU ”.²¹

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Mujib selaku karyawan bagian BMT NU Cabang Tambelangan Sampang bahwa:

“untuk tahapan ketiga kita lakukan *restructuring*, uapaya ini diberikan apabila anggota merasa usahanya kekurangan dana modal sehingga pihak BMT NU Cabang Tambelangan Sampang memberikan tambahan fasilitas pembiayaan dana untuk mengembangkan usahanya kembali. Dana dalam penyertaan modal ini akan diberikan sebesar sisa kewajiban anggota dalam taagihannya. Sebelum dana diturunkan kita harus melakukan survey terlebih dahulu untuk memastikan komonikasi yang baik antara pihak BMT dan anggota, sekaligus pembuatan perjanjian baru”²²

Bapak Mat Saleh juga menjelaskan tentang hal ini, beliau mengatakan bahwa:

“Berhubung usaha saya ini kekurangan modal dan kalah saing sehingga hal ini yang menyebabkan pembayaran saya jadi nunggak, pihak BMT NU Caban Tambelangan Sampang memberikan modal untuk mengembangkan usaha, agar saya bisa melakukan pembayaran angsuran tepat waktu”²³

²¹ Jazuli, kepala Cabang BMT NU Tambelangan Sampang, *wawancara langsung*, (18 Mei 2022).

²² Mujib, Bagian Pembiayaan BMT NU Cabang Tambelangan Sampang, *wawancara langsung*, (18 Mei 2022)

²³ Mat Saleh, Anggota BMT NU Cabng Tambelangan Sampang, *wawancara langsung*, (03 juni 2022)

Dapat disimpulkan dari paparan di atas untuk melakukan *restructuring* adalah Ketika anggota tidak bisa melakukan pembayarannya dikarenakan sedang mengalami penurunan usaha disebabkan kurangnya modal. *Restructuring* dilakukan dengan maksud dan harapan usahanya bisa dikembangkan kembali dan bisa melakukan pembayaran pembiayaannya.

4) Pengurangan Jasa

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak BMT untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah yaitu dengan melakukan pengurangan jasa. Hal ini disampaikan langsung oleh kepala Cabang BMT NU Tambelangan Sampang bahwa:

“Kita kan tidak tahu yang namanya usaha pasti ada naik turunnya pasti ada untung ruginya. Dalam kasus pembiayaan yang menggunakan pengurangan jasa ada. Pengurangan jasa maksudnya yaitu jasa yang sudah disepakati diawal itu dikurangi, contoh kemarin ada salah satu anggota yang yang nunggak dalam pembayaran angsuran pembiayaan, ketika kita survie ke lapangan dan kita tanya ternyata usahanya sedang menurun dan juga banyak kebutuhan mendadak, akhirnya kami sepakat untuk melakukan pengurangan jasa dari mula Rp. 100.000 kami kurangi menjadi Rp. 50.000.”²⁴

Wawancara di atas juga dapat dibuktikan oleh bapak taufiq sebagai anggota BMT NU Cabang Tambelangan Sampang, beliau mengakatan bahwa:

“pada waktu itu saya punya tunggakan pada BMT, dan saya nunggak ini mas bukan karena tidak mau membayar, akan tetapi, jasa yang diberikan oleh pihak BMT terlalu tinggi, sedangkan penghasilan saya tidak cukup mas, jadi saya waktu itu datang ke kantor BMT untuk meminta solusi, dan dari pihak BMT disuruh tunggu sekitar tiga hari, setelah semua dilakukan pada akhirnya pihak BMT menyetujui terkait permintaan pengurangan jasa”²⁵

²⁴ Jazuli, kepala Cabang BMT NU Tambelangan Sampang, *wawancara langsung*, (18 Mei 2022).

²⁵ Taufiq, Anggota BMT NU Cabang Tambelangan Sampang, *wawancara langsung* (03 juni 2022)

Berdasarkan paparan di atas pengurangan jasa dilakukan apabila anggota benar-benar tidak bisa melunasi angsuran dikarenakan jasa yang terlalu tinggi, maka hal inilah yang dilakukan oleh pihak BMT yaitu pengurangan jasa

5) Penjualan Agunan

Beragam cara penyelesaian yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Tambelangan Sampang untuk mempertahankan pembiayaan yang bermasalah, sehingga dalam proses penjualan barang jaminan BMT NU melakukan kerja sama dengan pihak lain seperti halnya pedagang sepeda motor, pedagang emas bahkan BMT NU Cabang Tambelangan Sampang memanfaatkan media sosial yang ada seperti grup WA dan lain sebagainya.

Dalam hal ini disampaikan oleh bapak Jazuli selaku kepala cabang BMT NU Tambelangan Sampang mengatakan bahwa:

“Untuk barang jaminan kami bekerja sama dengan pihak lain seperti penjual emas dan lain-lain juga kami memanfaatkan media sosial yang ada seperti di grup WA, barang jaminan yang bentuk elektronik pihak BMT bekerja sama dengan pihak lain dalam menjual jaminan seperti halnya pedagang-pedagang sepeda motor dan lain yang lain, semisal ada kelebihan setelah melakukan penjualan maka akan dikembalikan ke pihak anggota”.²⁶

Selaras dengan yang dikatakan oleh Bapak Mujib selaku staf pembiayaan BMT NU Cabang Tambelangan Sampang yakni:

“Kami tidak serta merta melelang atau menjual jaminan, kami datang kemitra yang nunggak semisal tidak ada jalan terakhir maka jaminan ini dijual bersama, semisal dari pihak mitra lebih tinggi penjualannya maka pihak BMT memasrahkan penjualan jaminan ke pihak mitra semisal dari pihak BMT yang lebih besar maka pihak BMT yang melakukan penjualan, semisal ada lebih dari penjualannya maka akan dikembalikan ke pihak mitra, dan kami juga bekerjasama dengan pihak

²⁶ Jazuli, kepala Cabang BMT NU Tambelangan Sampang, *wawancara langsung*, (18 Mei 2022)

lain seperti pedagang emas dan lainnya karena untuk dibeli sendiri tidak mungkin.”²⁷

Hal serupa juga dijelaskan oleh Ibu Lina terkait dengan penjualan agunan, beliau mengatakan bahwa:

“saya pernah mas melakukan pembiayaan dengan jaminan emas sekitar 5gr, dan itu saya untuk buka usaha, ternyata usaha saya menurun dan kebetulan waktu itu juga ada masalah kekeluargaan dan juga waktunya saya membayar angsuran ke BMT, sampai akhirnya saya nunggak sekitar 5 bulan, dan pada akhirnya saya menawarkan kepada pihak BMT untuk menjual jaminan yang 5gr itu, pihak BMT pun juga secepat dengan hal ini, karena saya waktu itu benar-benar tidak ada yang mau dibayarkan”²⁸

Berdasarkan paparan di atas bahwa dalam penjualan agunan bukan semata-merta ketika anggota tidak membayar angsuran pembiayaan kemudian agunanya di jual, melainkan atas kesepakatan bersama antara anggota dan pihak BMT. Berkaitan dengan jaminan pihak BMT bekerjasama dengan pihak lain seperti pedagang emas, pedagang sepeda motor bahkan juga memanfaatkan media sosial yang ada WA, seperti barang elektronik lebih memanfaatkan media sosial karena lebih cepat dalam penjualan.

6) Penghapusan Pembukuan

Untuk penghapusan pembukuan ini adalah jalan terakhir yang di lakukan oleh BMT NU Cabang Tambelangan Sampang. Namun jika anggota tidak diketahui keberadaannya sehingga berpotensi tidak terlunasnya pembiayaan maka langkah akhir adalah penghapusan buku, berdasarkan penuturan yang ada di BMT

²⁷ Mujib, bagian pembiayaan BMT NU Cabang Tambelangan Sampang, *wawancara langsung*, (18 Mei 2022)

²⁸ Lina, Anggota BMT NU Cabang Tambelangan Sampang, *wawancara langsung*, (03 juni 2022)

NU Cabang Tambelangan Sampang. Hal ini juga dijelaskan langsung oleh Bapak Jazuli selaku kepala Cabang BMT NU Tambelangan Sampang.

“penghapusan buku tabungan bisa dilakukan apabila orangnya sudah tidak ada dan tidak ada yang mau bertanggung jawab. Bahkan dari pihak keluarga pun tidak tahu hal ini sehingga ketika dimintai pertanggung jawaban pihak keluarga tidak mau, sehingga pihak kami mengajukan WO write off pembiayaan atau penghapusan sehingga itu juga menjadi beban cabang. Ya ini cari terakhir yang dilakukan oleh BMT. dimana upaya ini merupakan bentuk tindakan penghapusan buku secara administratif artinya bukan menghapus hak tagihnya, tapi hanya menghapus dari neraca keuangan.”²⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penghapusan buku tabungan yaitu bukan tunggakan yang dihapus melainkan buku tabungannya saja, akan tetapi tanggungannya untuk melunasi pembiayaan tetap ada.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan data penelitian diatas, ada beberapa temuan peneliti yang disajikan selama melakukan penelitian di BMT NU Cabang Tambelangan Sampang. Hal ini berdasarkan fokus yang sudah ditentukan peneliti sebagai berikut:

1. Prosedur Pembiayaan *Rahn* di BMT NU Cabang Tambelangan Sampang
 - a. Anggota yang ingin melakukan pembiayaan datang langsung ke kantor BMT NU Cabang Tambelangan Sampang.
 - b. Pihak BMT NU Cabang Tambelangan Sampang memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh anggota sebelum melakukan pengajuan pembiayaan.

²⁹ Jazuli, kepala Cabang BMT NU Tambelangan Sampang, *wawancara langsung*, (18 Mei 2022)

- c. Pihak BMT NU Cabang Tambelangan Sampang melanjutkan dengan akad ketika kedua belah pihak sudah memenuhi kewajibannya.
 - d. Pencairan pembiayaan dilakukan ketika semua persyaratan sudah dilakukan oleh mitra dan BMT juga sudah menyetujuinya maka dilanjutkan dengan pencairan, mitra melakukan pencairan di kantor BMT.
2. Implementasi Penyelesaian Pembiayaan Produk Rahn Bermasalah di BMT NU Cabang Tambelangan Sampang
- a. Petugas BMT NU Cabang Tambelangan Sampang bukan Cuma memberikan pembiayaan, akan tetapi juga memberikan pembinaan dan penagihan.
 - b. *Rescheduling* (penjadwalan ulang) yaitu memperpanjang jangka waktu angsuran. Seperti memperpanjang jangka waktu pembayaran.
 - c. *Restructuring* (Penataan kembali) seperti penambahan jumlah pembiayaan dengan tujuan untuk mengembangkan usaha agar bisa melunasi tagihan pembiayaan.
 - d. Petugas BMT NU Cabang Tambelangan Sampang memberikan keringanan dengan cara pengurangan jasa pembiayaan, apabila anggota tidak bisa melakukan pembayaran dikarenakan jasa yang terlalu tinggi.

- e. Penjualan agunan secara kesepakatan bersama oleh pihak BMT jika anggota sudah tidak sanggup lagi melunasi tagihan pembayarannya atau tidak memiliki itikad baik untuk melunasi kewajibannya.
- f. Penghapusan buku tabungan dilakukan apabila dari semua usaha di atas sudah dilakukan dan tidak membuahkan hasil, namun dalam hal ini yang di hapus yaitu buku tabungannya saja, akan tetapi tanggungan untuk melunasi pembiayaan tetap ada

C. Pembahasan

Berdasarkan penjelasan data dan temuan penelitian yang telah peneliti uraikan, maka pembahasan yang berkaitan dengan implementasi penyelesaian produk rahn bermasalah di BMT NU Cabang Tambelangan Sampang

Pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang wajar dihadapi setiap lembaga keuangan. Begitupun dalam BMT NU Cabang Tambelangan Sampang yang termasuk lembaga keuangan syariah yang ada di Kabupaten Sampang. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang terjadi penunggakan yang dilakukan oleh anggota sehingga nantinya akan berpotensi tidak terlunasnya pembiayaan. Oleh sebab itu sebelum memberikan pembiayaan perlu adanya pertimbangan dan kehati-hatian guna untuk kepercayaan anggota bisa terwujud dan sasaran yang diberikan pembiayaan adalah orang yang tepat.

Pembiayaan rahn di BMT NU Cabang Tambelangan Sampang merupakan salah satu fasilitas pembiayaan yang ditawarkan kepada anggota. Mayoritas peminat pembiayaan rahn digunakan untuk kebutuhan usaha yang

mampu membantu kebutuhan anggota dengan memberi angsuran atau cash tempo sesuai kesepakatan.

Oleh sebab itu maka sebelum memberikan pembiayaan kepada anggota harus menggunakan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah yang cukup tinggi.

1. Prosedur Pembiayaan Rahn di BMT NU Cabang Tambelangan Sampang.

a. Anggota Datang Langsung ke Kantor BMT Untuk Melakukan Pembiayaan

Dalam rangka memenuhi target, BMT NU Cabang Tambelangan Sampang meningkatkan sistem pelayanan dalam melayani anggota yang berkunjung ke kantor. BMT NU Cabang Tambelangan Sampang memiliki Standar layanan Syariah sebagai pedoman buku bagi pegawai dalam menjalankan tugas kepada anggota sehingga dengan layanan yang baik akan menciptakan bisnis yang baik.

b. Pihak BMT NU Cabang Tambelangan Samapang memberikan Persyaratan Pembiayaan

Cara mengajukan pembiayaan di BMT NU Cabang Tambelangan Sampang yaitu para anggota harus mendaftar sebagai anggota terlebih dahulu, karena BMT NU hanya meminjamkan dana pada anggotanya. Sebelum mereka mengajukan permohonan biasanya divisi marketing memberikaan brosur kepada anggota agar anggota dapat mengetahui produk apa saja yang ada di BMT NU Cabang Tambelaangan Sampang. Selain itu, pihak BMT juga menjelaskan syarat-

syarat pengajuan permohonan pembiayaan. Setelah paham dan setuju mereka kemudian diberikan form permohonan pembiayaan,

- c. Pihak BMT NU Cabang Tambelangan Sampang melanjutkan dengan melakukan Akad

Setelah kedua belah pihak sudah melakukan persyatan yang sebelumnya maka dilanjutkan proses akad. Karena akad merupakan peran yang sangat penting dalam suatu pembiayaan, akad diperlukan untuk memperkecil risiko yang dapat merugikan BMT sekaligus memastikan keseriusan anggota dalam melakukan pembayaran kembali atas utang yang diperoleh dari BMT.

- d. Pencairan Pembiayaan melalui rekening anggota

Proses selanjutnya adalah pencairan pembiayaan. Dana dicairkan melalui rekening anggota tersebut, dana yang ditranfer sudah termasuk dalam potongan untuk simpanan pokok.

2. Implementasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Rahn di BMT NU Cabang Tambelangan Sampang.

Dalam melakukan pengalokasian dana pembiayaan harus menempuh cara yang tidak merugikan kepentingan BMT NU Cabang Tambelangan Sampang dan dana titipan anggota. Dengan melakukan analisis pembiayaan sebelum direalisasikan kepada anggota, risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan. Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan upaya BMT NU Cabang Tambelangan Sampang untuk memperoleh kepastian pembayaran angsuran atau pelunasan pembiayaan, sekaligus mengembangkan kemampuan anggota dalam memenuhi kewajibannya. Secara teori dalam melakukan

penyelesaian pembiayaan bermasalah ada tiga tahapan yaitu, *Reschedulling*, *Reconditioning*, *Restructuring*. Teori *Reschedulling*, *Restructuring* ini juga diterapkan oleh BMT NU Cabang Tambelangan Sampang dalam menaggulangi pembiayaan bermasalah.

a. Pembinaan dan Penagihan

Upaya pertama yang dilakukan oleh pengelola BMT NU Cabang Tambelangan Sampang dalam mengatasi pembiayaan rahn bermasalah. Pembinaan dilakukan bagi anggota yang melakukan pembiayaan. Seperti pemberian edukasi mengenai pengelolaan usaha dan teknik marketing yang baik.

b. *Reschedulling* (penjadwalan ulang)

Strategi penjadwalan ulang yaitu mengubah periode angsuran atau perpanjangan waktu terhadap pembiayaan anggota. sehingga nantinya anggota dirasa mampu membayar angsuran yang telah disepakati. *Reschedulling* dilakukan berdasarkan hasil musyawarah dari anggota dan pihak BMT. *Reschedulling* dilakukan apabila pembiayaan anggota sudah masuk dalam kategori pembiayaan macet

c. *Restructuring* (penataan kembali)

Strategi dengan cara *restructuring* atau penataan ulang ini merupakan upaya yang dilakukan oleh petugas BMT NU Cabang Tambelangan Sampang dengan menambahkan modal kepada anggota pelaku usaha yang sedang kekurangan modal dengan harapan anggota mampu mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatannya. *Restructuring* dilakukan apabila pembiayaan anggota sudah masuk dalm kategori pembiayaan kurang lancar.

d. Penjualan Agunan

Macet Agunan akan dijual berdasarkan kesepakatan, proses penjualan barang agunan ada dua, meliputi: pertama, barang tersebut dijual sendiri oleh anggota jika harga perolehan masih kurang dari pembiayaan maka masih tetap akan menjadi tanggungan. Kedua, anggota memasrahkan pada pengelola untuk menjual melalui pelelangan, perolehan dana akan dibayarkan kepada pihak BMT NU Cabang Tambelangan Sampang berdasarkan besaran pembiayaan rahn, dan sisanya dikembalikan kepada anggota. Upaya ini dilakukan apabila anggota memang merasa kesulitan dalam finansial. Penjualan agunan dilakukan apabila pembiayaan anggota sudah masuk dalam kategori pembiayaan macet.

e. Pengurangan Jasa

Macet Pengurangan jumlah jasa dilakukan apabila anggota memang mengalami penurunan atas prospek usahanya dan kesulitan untuk membayar angsuran. Namun hanya mengurangi margin yang sudah disepakati di awal tanpa mengurangi pembiayaan pokoknya, hal ini dilakukan agar anggota tidak merasa berat terhadap pembiayaan angsuran. Pengurangan jasa juga dilakukan apabila pembiayaan anggota sudah masuk dalam kategori pembiayaan macet

f. Penghapusan Buku Tabungan

Macet Upaya penghapusan buku atau *write off* dilakukan oleh BMT NU Cabang Tambelangan Sampang apabila segala upaya sudah diterapkan. Penghapusan buku ada 2 jenis, yaitu: pertama, penghapusan buku secara berkala, yaitu BMT NU Cabang Tambelangan Sampang akan menghapus buku bagi anggota yang tergolong macet dengan melihat kondisi usaha yang tidak memadai.

Namun petugas akan tetap memantau anggota sampai melunasi pembiayaan. Kedua, penghapusan tagihan yaitu dilakukan apabila anggota benar-benar tidak mampu melunasi, melihat kondisi usaha yang tidak bisa diharapkan, dan tidak adanya barang jaminan untuk menutupi kerugian yang dialami BMT NU Cabang Tambelangan Sampang. Penghapusan buku tabungan dilakukan apabila pembiayaan anggota sudah masuk dalam kategori pembiayaan macet.

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Pararan Data

3. Profil BMT NU Cabang Tambelangan Sampang

f. Sejarah BMT NU Cabang Tambelangan Sampang

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT NU Jawa Timur berdiri pada tahun 2004. BMT NU lahir dari sebuah keperihatinan pengurus WMC Nahdatul Ulama (NU) atas kondisi masyarakat Sumenep pada umumnya dan masyarakat Gapura pada khususnya atas semakin merajalelanya praktik rentenir dengan bunga hingga 50% perbulan yang teryanta mencekik usaha mereka sehingga sulit untuk berkembang. kesejahteraan mereka tidak ada peningkatan secara signifikan padahal etos kerja mereka cukup tinggi. Oleh karena itu, pada tahun 2003 pengurus MWC NU memberikan tugas pada lembaga

perekonomian yang waktu itu bertindak sebagai kepala lembaga adalah Masyudi berangkat dari kesepakatan bersama.³⁰

Dari lokakarya tersebut akhirnya ditemukan bahwa persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat kecil adalah lemahnya akses permodalan, lemahnya pemasaran, dan lemahnya penguasaan teknologi. Selanjutnya peserta lokakarya sepakat bahwa yang perlu pertama kali ditetapkan adalah penguatan modal bagi usaha kecil dan mikro yang selama ini kurang mendapatkan akses permodalan dan dikuasi oleh para pemodal besar atau praktik rentenir yang cenderung mencekik usaha mereka.

Masyudi selaku ketua lembaga perekonomian NU kala itu menawarkan gagasan untuk mendirikan *Bitul Mal Wat Tamwil* (BMT), sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam bagi anggotanya. Gagasan ini berangkat dari keperihatinan semakin merajalelanya praktik rentenir, informasi yang diterima masyudi saat itu. Sebanyak 3.311 pedagang kecil di wilayah kecamatan Gapura dan sekitarnya terjerat praktik rentenir maupun bank harian dengan tingkat bunga hingga 50% dalam sebulan.³¹

Pada awalnya peserta lokakarya pengurus MWC NU Gapura keberatan dengan ketua lembaga perekonomian untuk mendirikan BMT. Keberatan mereka bukan tanpa alasan, salah satu alasan mendasar bagi mereka karna trauma masa lalu yang sering kali dibentuk lembaga keuangan, ujung ujungnya uang mereka disalah gunakan. Akhirnya pada 1 juni 2004 pengurus MWC NU bersama-sama dengan peserta loka karya menyepakati gagasan untuk mendirikan sebuah usaha

³⁰ *Sumber Dokumen*, BMT NU Cabang Tambelangan Sampang

³¹ *Ibid*

simpan pinjam pola syariah yang di beri nama BMT NU *Baitul Mal Wat Tamwil Nahdatul Ulama*.

Semangat dan motivasi tinggi dari pengurus yang waktu itu hanya 2 (dua) orang (Bapak Masyudi dan Bapak Darwis) benar-benar diuji dan memerlukan dedikasi secara total untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan BMT NU yang diyakini mampu mengangkat ekonomi usaha kecil. Hal ini tidak terlepas dari kondisi dan pandangan masyarakat terhadap perjalanan koperasi yang seringkali mati ditengah jalan dan simpanan anggota tidak diketahui nasibnya, bahkan banyak koperasi yang ujung-ujungnya hanya menguntungkan pengurusnya saja. Kerja keras dan dedikasi total pengurus pada tahun 2004 belum banyak membuahkan hasil. Hal ini terlihat dari modal awal Rp. 400.000,00 di awal berdirinya (1 juli 2004) sampai dengan Desember 2004 hanya meningkat menjadi Rp. 2.172.000,00 dengan laba bersih yang di peroleh Rp. 42.000,00 padahal biaya operasionalnya tidak di bebaskan kepada BMT NU melainkan di bebaskan kepada pengurus sebagai wujud pengorbanan pengurus.³²

Melihat kondisi seperti ini, akhirnya rapat anggota pertama (04 Januari 2005) memutuskan untuk menambah 1 (satu) orang lagi pengurus yaitu saudara Sudahri. Tidak hanya itu, rapat anggota tidak hanya memutuskan untuk membuka hari layanan yaitu setiap hari selasa dan sabtu mulai jam 09:00 s.d 12:00 WIB dengan menempati salah satu ruangan di kantor MWC NU Gapura atas persetujuan dari MWC NU Gapura yang waktu itu selaku Kepala Syariah, KH. Moh Ma'ruf dan ketua Tanfidziyah, A Ruhan Wahyudi, S.Ag. Namun ternyata, di

³² Ibid.,

tahun 2005 kondisinya tetap tidak jauh berbeda dengan tahun 2004 perkembangan yang terjadi jauh dari harapan, hal ini karena masyarakat yang mau bergabung dan menabung masih belum percaya sepenuhnya dan harus berfikir seribu kali untuk menjadi anggota BMT NU.

Akhirnya sejak tahun 2006 kehadiran BMT NU mulai terasa perkembangannya. Dan tangisan tersebut telah memberikan jalan kepada pengurus untuk bisa melalui masa-masa sulit dan Alhamdulillah hingga sekarang tetap eksis. Hal ini terbukti pada akhir tahun buku 2006 jumlah aset BMT NU sudah mencapai Rp. 30.361.230.17,00 dengan jumlah anggota 182 orang dan laba bersih Rp. 5.356.282,00.³³

Melihat perkembangan BMT NU pada akhir 2006, maka pada tanggal 12 April 2007 pengurus melengkapi legal formalnya sebagai sebuah koperasi agar mendapatkan pengakuan dari pemerintah, dan akhirnya pada tanggal 4 Mei 2007 telah resmi terdaftar di akte notaries dengan Nomor : 10, Badan Hukum : 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007, SIUP: 503/6731/SIUP-K/435,114/2007, TDP: 132125200588, dan NPWP: 02.599.962.4-608.000.

Berdasarkan keputusan rapat pengurus MWC NU Gapura pada tanggal 20 april 2007 yang bertempat di Musholla KH. Dahlan Gapura barat nama BMT Nahdatul Ulama diubah menjadi BMT Nuansa Umat yang disingkat menjadi BMT NU.³⁴

Pada tahun 2017 tepatnya pada tanggal 12 Januari 2017 BMT NU membuka kaantor cabang BMT NU di daerah kecamatan Tambelangan kabupaten

³³ Ibid.,

³⁴ Ibid.,

Sampang. BMT NU ini lahir atas dasar keinginan dan persetujuan MWC NU Tmbelangan dengan pihak BMT NU pusat agar didaerah Tambelangan terdapat lembaga keuangan yang bisa menghimpun dana masyarakat sekitar berdasarkan prinsip syariah. Akhirnya setelah disepakati, maka berdirilah KSPPS BMT NU Cabang Tambelangan Sampang.

Pada 2020 BMT NU Cabang tambelangan Sampang mendapatkan sebuah penghargaan Produktivitas Terbaik tahun 2020, Pertumbuhan Pending Terbaik tahun 2020, Pencapaian Target Terbaik dan Cabang BMT NU Terbaik Se Area kabupaten Sampang 2020.³⁵

g. Letak Geografis BMT NU Cabang Tambelangan Sampang

Secara geografis BMT NU Cabang Tambelangan Sampang berada di jalan Raya Tambelangan kabupaten Sampang. Desa Tambelangan adalah desa yang pekerja keras, sumai istri saling bahu membahu untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, pedagang, berwiraswasta dan sebagaian kecil berprofesi sebagai pengawai. Untuk sampai ke BMT NU Cabang Tambelangan dari pusat kota Sampang dibutuhkan sekitar 30 menit, karena jarak dari BMT NU Tambelangan ke pusat kota Sampang sekitar 25km.³⁶

h. Visi dan Misi BMT NU Cabang Tambelangan Sampang

c) Visi

³⁵ Ibid.,

³⁶ Ibid .,

Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah, dan profesional sehingga anggun dalam layanan, unggul dalam kinerja menuju terbentuknya 100 kantor cabang pada tahun 2026 untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota³⁷

d) Misi

- 9) Memberikan layanan prima, bina usaha dan solusi kepada anggota sebagai pilihan utama menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai syariah secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha amanah dan profesional.
- 10) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkeimbangan menuju berdirinya 100 kantor cabang pada tahun 2026.
- 11) Mengutamakan penghimpun dana atas dasar ta'awun dan penyaluran pembiayaan pada segment UMKM baik secara perseorangan maupun berbasis jamaah
- 12) Meujudakan penghimpun dan penyaluran zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf.
- 13) Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang berkualitas, profesional, dan memiliki integritas tinggi.
- 14) Membangun budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan sehat serta manajemen yang sesuai prinsip kehati-hatian.


³⁷ *Sumber Dokumen BMT NU Cabang Tambelangan Sampang*

- 15) Menciptakan kondisi terbaik bagi SDI sebagai tempat kebanggaan dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah.
- 16) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan jamaah³⁸


i. Struktur Organisasi

Gambar 3.1

Struktur pengelola BMT NU Cabang Tambelangan Sampang



Sumber: Dokumen, BMT NU Cabang Tambelangan Sampang



sumber dokumen BMT NU Cabang Tambelangan Sampang

j. Produk-Produk BMT NU Cabang Tamelangan Sampang

4) Produk Tabungan/Simpanan

i) Siaga (Simpanan Anggota)

Siaga merupakan simpanan pemilik BMT NU Cabang Tambelangan Sampang dengan bagi hasil yang menguntungkan yaitu 70% dari SHU (maksimal 60% sebagai partisipasi modal dan minimal 10% sebagai dana cadangan). Produk ini menggunakan akad *Musyarakah*, Siaga terdiri dari Siaga Pokok dibayar satu kali sebesar Rp. 100.000, SiagaWajib dibayar setiap bulan Rp. 20.000, dan Siaga Pokok dan Wajib hanya dapat ditarik ketika berhenti dari ke-anggotaan, sedangkan Siaga Khusus dapat ditarik setiap bulan januari.

j) Sabar (Simpanan Lebaran)

Sabar merupakan simpanan yang bisa mempermudah untuk memenuhi kebutuhan lebaran dengan memperoleh keuntungan dari bagi hasil sebesar 55%, produk ini menggunakan akad *Mudlarabah muthlaqah* dengan setoran awal Rp.25.000, dan setoran selanjutnya minimal Rp.5000, setoran kapan saja sedangkan penarikan hanya dapat dilakukan pada bulan Ramadhan.

k) Sahara (Simpanan Haji dan Umrah)

Sahara merupakan simpanan yang dapat mempermudah menunaikan ibadah Haji dan Umroh dengan memperoleh keuntungan yang berlimpah dengan bagi hasil 65% sebagai bekal tambahan biaya Haji dan Umroh, produk ini menggunakan akad *Mudlarabah Muthlaqah* dengan setoran awal minimal Rp.1.000.000.

l) Siberkah (Simpanan Berjangka *Mudlarabah*)

Siberkah merupakan simpanan dengan keuntungan yang berlimpah dengan bagi hasil 65%, Produk ini menggunakan akad *Mudlarabah Muthlaqah* sorotan minimal Rp. 500.000,- dengan jangka waktu minimal satu tahun.

m)Sajadah (Simpanan Berjangka *Wadi'ah Berhadiah*)

Sajadah merupakan simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati diawal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi, Produk ini menggunakan akad *Wadiyah Yad Al-Dhamanah* dan dapat ditarik sesuai dengan kesepakatan bersama.

n) Sidik Fathona (Simpanan Pendidikan Fathona)

Sidik Fathona merupakan simpanan untuk siswa dan orang tua siswa yang ingin meraih cita-cita pendidikan secara sempurna dengan hasil 45% yang menguntungkan, Produk ini menggunakan akad *Mudlarabah Muthlaqah*, yang dapat disetor kapan saja dan dapat ditarik pada saat Tahun ajaran baru dan semesteran, setoran awal Rp. 2.500, dan setoran selanjutnya minimal Rp. 500.

o) Tabah (Tabungan *Mudlarabah*)

Produk ini merupakan tabungan yang bisa mempermudah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena setoran dan penarikannya dapat dilakukan kapan saja. Setoran awal tabungan ini Rp. 10.000, dan setoran selanjutnya Rp. 2.500, Tabungan ini juga memperoleh keuntungan dari bagi hasil sebesar 40%.

p) Tarawih (Tabungan *Ukhrawi*)

Tabungan sekaligus beramal tanpa Kehilangan uang Tabungan, karena bagi hasil tabungan anda di sedekahkan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. menggunakan akad *Mudlarabah Muthlaqah* dengan setoran awal Rp.25.000, dan selanjutnya minimal Rp. 5.000, dengan bagi hasil 50 %.

5) Produk Pembiayaan/Pinjaman

Produk-produk pembiayaan yang ada di BMT NU Cabang Tambelangan Sampang antara lain:

g) *Al-Qordul Hasan* (Pembiayaan dengan Jasa Seikhlasnya)

Pembiayaan dengan jasa seikhlasnya (tanpa bagi hasil dan Margin) dengan jangka waktumaksimal 36 bulandan maksimal jumlah pembiayaan adalah Rp. 1.000.000 dengan angsuran mingguan, bulanan dan cash tempo.

h) *Murabaha/Bai' Bitsamanil Ajil* (Pembiayaan dengan Pola Penjualan Barang)

Pembiayaan dengan Pola Jual Beli Barang dengan Jasa Berupa margin/Keuntungan barang. Harga pokok diketahui bersama dan harga jual berdasarkan kesepakatan bersama. Selisih harga pokok dengan harga jual merupakan margin /keuntungan BMT UN. Jangka waktu maksimal 36 bulan dan maksimal jumlah pembiayaan sesuai kebutuhan dengan angsuran bulanan (*bai' Bitsamanil Ajil*) dan Cash Tempo (*Murabahah*)

i) *Mudlarabah/Musyarakah* (Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil)

Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil Pembiayaan seluruh modal kerja yang dibutuhkan *Mudharabah* atau sebagian model kerja *Musyarakah* dengan pola bagi hasil. Bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan yang sebenarnya dengan pembagian hasil berdsarkan kesepakatan *Mudharabah* atau sesuai proporsi modal *Musyarakah*. Jangka waktu maksimal 36 bulan dan maksimal jumlah pembiayaan sesuai kebutuhan modal dengan angsuran bulanan atau cash tempo.

j) *Rahn* (Pembiayaan dengan Pola Gadai

Pembiayaan dengan Pola Gadai Perhiasan Emas dan Barang Berharga lainnya dengan Sistem Biaya Ujroh Harian. Pembiayaan dengan menyerahkan barang dan atau bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman dengan

nilai pinjaman maksimal 80% dari harga barang. Masa pinjaman maksimal 4 bulan dan dapat diperpanjang maksimal 3 kali. Barang yang diserahkan berupa barang berharga seperti perhiasan emas dan sebagainya. Biaya taksir dan uji barang ditanggung pemilik barang. BMT NU mendapatkan ongkos (*ujrah*) penitipan barang setiap harinya

k) **Pembiayaan Lasisma**

Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) merupakan layanan pinjaman atau pembiayaan tanpa jaminan bagi anggota yang berpenghasilan rendah dengan membentuk kelompok

l) **Pembiayaan Sehidup Sehati**

Pembiayaan Hidup Islamy (HIDUP SEHATI) disiapkan bagi anggota yang belum memiliki jamban/WC/toilet dan sarana air bersih dan sehat dengan menggunakan akad murabahah³⁹

6) Produk Jasa

- e) Transfer uang antar Bank di seluruh Indonesia dan luar Negeri.
- f) Kiriman uang dari luar Negeri (*Western Union*).
- g) Pembayaran rekening PLN, telephone, speedy dan internet.
- h) Jasa antar jemput tabungan dan angsuran pembiayaan

4. Paparan Hasil Penelitian

³⁹ *Sumber Dokumen*, BMT NU Cabang Tambelangan Sampang

Bagaimana prosedur pembiayaan rahn di BMT NU Cabang Tambelangan Sampang. Berdasarkan apa yang telah peneliti dapatkan dilapangan, baik dengan cara observasi dokumentasi dan wawancara maka dapat dipaparkan sebagai berikut:

c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Tambelangan Sampang

Penjelasan prosedur pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Tambelangan Sampang sebagai berikut:

- 5) Anggota yang ingin mengajukan pembiayaan datang ke BMT NU Cabang Tambelangan Sampang
- 6) BMT NU Jawa Timur Cabang tambelangan Sampang memberikan syarat- syarat yang harus dipenuhi oleh anggota untuk mendapatkan pembiayaan yang terdiri dar:
 - i) Formulir Peromohonan Pembiayaan
 - j) Foto copy KTP Suami dan Isteri atauWali.
 - k) Foto copy Kartu Keluarga.
 - l) Foto copy dan Jaminan (Warkah, BPKB disertai STNK, Sertifikat Tanah disertai SPPT)
 - m)Foto copy legalitas badan usaha.
 - n) Menjadi anggota mitra usaha
 - o) Membuka rekening simpanan
 - p) Bersedia menandatangani surat-surat terkait dengan pembiayaan.

Sedangkan untuk pihak BMT dalam pra akad ini mempersiapkan hal-hal yang terkait.

- d) Pembukaan fasilitas anggota
- e) Pemeliharaan jaminan
- f) Berkas-berkas untuk akad

Namun untuk anggota yang ingin melakukan penyimpanan/tabungan saja cukup dengan membawa berkas-berkas sebagai berikut:

- d) Foto Kopy KTP
 - e) Foto Kopy Kartu Keluarga
 - f) Simpanan minimal 25,000
- 7) Setelah kedua belah pihak memenuhi kewajiban masing masing, kemudian dilanjutkan dengan perikatan (akad)
- 8) Proses selanjutnya adalah pencairan pembiayaan. Dana dicairkan melalui rekening anggota. Dana yang ditransferkan ke rekening anggota tersebut sudah termasuk dalam potongan untuk simpanan pokok. Dana yang ditransfer ke rekening anggota ini sudah sepenuhnya menjadi tanggungan anggota.⁴⁰

Prosedur dalam pembiayaan rahn juga di sampaikan oleh Bapak Mujib selaku staf pembiayaan di BMT Cabang Tambelangan Sampang

“Prosedur pengajuannya kalau Rahn barang dibawa langsung ke BMT membawa kartu tanda penduduk (KTP) aslinya serta menyerahkan barang yang akan dijadikan jaminan, kalau Rahn pembiayaan sama seperti pengajuan yang biasa dan melengkapi

⁴⁰ *Sumber Dokumen*, BMT NU Cabang Tambelangan Sampang

syarat-syaratnya akan tetapi harus menunggu proses survey terlebih dahulu karena hanya surat-suratnya saja yang ditaruh”.⁴¹

Dalam proses pembiayaan harus disertai komitmen yang tepat, bahwasanya pihak lembaga harus menjelaskan tentang akad dan persyaratan terlebih dahulu dan menepati prosedur yang sesuai dengan peraturan di BMT NU Cabang Tambelangan Sampang dan jangan sampai pihak lembaga teledor dalam pemberian pembiayaan. Hasil wawancara yang dikemukakan oleh Bapak Mujib selaku staf pembiayaan BMT NU Cabang Tambelangan Sampang:

“dalam melakukan survei untuk mengetahui karakter anggota dan menganalisis pembiayaan, prinsip yang dilakukan dalam pembiayaan dengan analisis pembiayaan 5C, penilaian *Character* kita harus tau karakter anggota kita gimana?, itu bisa kita langsung survei ketempat atau kita bisa tanyakan tentang karakter itu ketetangga sekitarnya, kemudia yang kedua *Capacity* kita juga harus tau kapasitas anggota yang ingin melakukan pembiayaan, misalkan dari rata-rata setiap kelompok orang kecil menengah, misalkan hanya jualan rujak, gorengan, itu paling tidak sudah Rp. 1.000.000,- itu sudah banyak untuk usaha seperti itu, namun nanti tetap ada pertimbangan dari pihak lembaga. Selanjutnya adalah *Capital* atau modal ketika modal yang diinginkan oleh anggota banyak maka kita juga harus survei dulu usahanya apa? Kira-kira tiap bulan bisa bayar angsuran berapa?, kemudian ada *Collateral* atau jaminan, hal ini yang paling penting dalam pembiayaan, karena pihak lembaga juga melihat anggota yang ingin melakukan pembiayaan jaminannya apa, misalakan butuh dana Rp. 5.000.000.- kemudian jaminannya barang yang haarganya dibawah Rp. 5.000.000.- maka dari pihak lembaga bisa langsung menolak atau masih ada perundingan nanti, kemudia yang terakhir adalah *Condition* atau kondisi, yang dimaksud kondisi disini adalah kondisi anggota dalam melakukan sebuah usaha. Contohnya seperti, lingkungan usahanya dimana, kita harus tahu hal itu, karena itu kami bisa mempertimbangkan pembiayaan yang akan diberikan ke pihak anggota.”⁴²

⁴¹ Mujib, Bagian Pembiayaan BMT NU Cabang Tambelangan Sampang, *wawancara langsung*, 17 Mei 2022

⁴² Jazuli, kepala Cabang BMT NU Tambelangan Sampang, *wawancara langsung*, 17 Mei 2022.

Berdasarkan paparan di atas bahwa dalam memberikan sebuah pembiayaan pihak lembaga keuangan perlu adanya sebuah analisis anggota dengan menggunakan 5C untuk meminimalisir akan terjadinya sebuah pembiayaan yang bermasalah.

d. Implementasi Penyelesaian Produk Rahn Bermasalah di BMT NU Cabang Tambelangan Sampang

Setiap lembaga keuangan tidak menutup kemungkinan akan adanya pembiayaan bermasalah. Berdasarkan apa yang peneliti dapatkan pada saat di lapangan, peneliti dapat memaparkan mengenai implementasi penyelesaian produk rahn bermasalah di BMT NU Cabang Tambelangan Sampang.

7) Pembinaan dan Penagihan

Untuk mengatasi terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk rahn di BMT NU Cabang Tambelangan Sampang, pihak BMT melakukan penagihan secara tertulis dan pendekatan secara emosional. Dalam hal ini dipaparkan langsung oleh Bapak Jazuli selaku kepala Cabang BMT NU Tambelangan Sampang

“Kita melakukan penagihan dengan melalui sms dan by phone sebanyak tiga kali dihitung tiap minggu, jadi kita ini melalui sms dan by phone di minggu pertama, kalau sms dan by phone dari minggu pertama itu masih belum ada jawaban maka di minggu kedua kita mengirimkan sms dan by phone lagi sampai minggu ketiga semiasal itu masih belum ada jawaban, setelah sms dan by phone sudah dilakukan, maka langkah selanjutnya dengan pembinaan. Pembinaan yang dimaksud disini adalah pihak lembaga akan melakukan survie langsung ke lokasi usaha anggota untuk melihat langsung keadaan

ekonomi usahanya, jika usahanya kurang berkembang maka pihak lembaga akan membantu sebisa mungkin, semisal ikut mempromosikan barang dagangannya melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan media sosial lainnya.”⁴³

Mujib selaku bagian pembiayaan juga memperjelas wawancara di atas bahwa:

“Jadi benar apa yang dikatakan oleh Bapak Jazuli barusan bahwa ketika kita ada pembiayaan yang bermasalah, maka hal yang pertama kali kita lakukan adalah mengirimkan SP (surat peringatan) kepada anggota dan SP tersebut dievaluasi dengan mengirimkan sms, biasanya kita kasih je da selama 1 hari dari mengirimkan SP, kemudian setelah jeda 1 hari baru kita kirimkan sms atau by phone.”⁴⁴

Wawancara di atas dapat dibuktikan oleh salah satu anggota BMT NU Cabang Tambelangan Sampang yang bernama Bapak Abd Kholiq, beliau menyampaikan bahwa:

“pada saat saya mengalami tunggakan pembayaran ke BMT NU Cabang Tambelangan Sampang petugas memberikan surat peringatan atas tunggakan pembiayaan yang saya alami. Saya juga mendapatkan pembinaan dari petugas dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi yang saya hadapi. Saya memiliki usaha warung kopi, pada saat itu saya mendapatkan saran untuk menambah menu baru yang lagi viral dimasyarakat dan diminati anak melenial, selain itu juga tempat disarankan untuk direnovasi agar pengunjung lebih nyaman”⁴⁵

Hal ini juga disampaikan salah satu anggota yang bernama Bapak Jauhari, beliau mengatakan bahwa:

“saya juga mengalami tunggakan pembayaran itu pada awal bulan Mei kemarin, pada saat itu saya juga diberikan surat teguran atas tunggakan saya, dan petugas BMT NU Cabang Tambelangan

⁴³ Jazuli, kepala Cabang BMT NU Tambelangan Sampang, *wawancara langsung*, (18 Mei 2022).

⁴⁴ Mujib, Bagian Pembiayaan BMT NU Cabang Tambelangan Sampang, *wawancara langsung*, (18 Mei 2022)

⁴⁵ Abd Kholiq, Anggota BMT NU Cabang Tambelangan Sampang, *wawancara langsung*, (03 juni 2022)

Sampang terkadang menelfon ke saya, menanyakan tentang bagaimana pembayaran angsurannya”⁴⁶

Sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti saat di lapangan ketika ada pembiayaan yang bermasalah pihak BMT bukan Cuma sekedar menasih, akan tetapi juga memberikan pembinaan pada usaha anggota. Dalam penagihan pihak BMT juga dengan cara kekeluargaan bukan dengan cara paksaan.⁴⁷

8) *Reschedulling* (Penjadwalan Ulang)

Kemudian cara kedua yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Tambelangan Sampang dalam melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah *Reschedulling* atau penjadwalan ulang. Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Mujib selaku staf pembiayaan BMT NU Cabang Tambelangan Sampang.

“*Reschedulling* itu artinya pengimputan ulang atau transaksi ulang semisal ada orang yang bersangkutan untuk membayar lunas, ketika sudah jatuh temponya orang itu tidak bisa membayar angsurannya dengan berbagai alasan yang ada, namun sebelum itu dari pihak BMT sudah melakukan cara yang pertama, akanteapi cara itu tidak bisa membuat orang yang nunggak untuk melakukan pelunasan, maka terpaksa kita reschedulliang atau melakukan transaksi ulang dengan jangka waktu yang agak lama sekiranya orang itu bisa melakukan angsuran.”⁴⁸

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Jazuli selaku kepala Cabang BMT NU Tambelangan Sampang bahwa:

“*Reschedulling* itu transaksi ulang dalam artian mengubah semua jadwal transaksi mulai dari angsuran, jasa dan juga tanggal penagihan. Semisal angsuran yang semula tanggal 3 kita ubah pada tanggal 20

⁴⁶ Jauhari, Anggota BMT NU Cabng Tambelangan Sampang, *wawancara langsung*, (03 juni 2022)

⁴⁷ Observasi langsung pada saat penjemputan pembiayaan, (18 Mei 2022)

⁴⁸ Mujib, Bagian Pembiayaan BMT NU Cabang Tambelangan Sampang, *wawancara langsung*, (18 Mei 2022)

atau bisa juga dari pihak anggota menentukan sendiri tanggalnya yang sekiranya bisa melakukan pembayaran atau pelunasan”.

Kutipan wawancara di atas juga dapat dibuktikan oleh salah satu anggota yang bernama Bapak Rohman, beliau menyampaikan bahwa:

“Sejak saya nunggak pembayaran 4 bulan petugas BMT NU Cabang Tambelangan Sampang memperpanjang waktu angsuran saya, dan perubahan jadwal penagihan biasanya tanggal 20 berubah jadi tanggal 3. Tapi untungnya tidak ada tambahan biaya lagi, saya nunggak karena saat itu benar-benar tidak ada yang mau dibayarkan. Penghasilan dari usaha hanya cukup untuk biaya sehari-hari”⁴⁹

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa upaya kedua yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Tambelangan Sampang dalam menyelamatkan dana pembiayaan rahn yang telah dialokasikan kepada anggota berupa *reschedulling* yang merupakan kebijakan penjadwalan ulang dimana adanya perubahan waktu penagihan, perpanjangan waktu angsuran, jumlah nominal angsuran.

9) *Restructuring* (Penataan Kembali)

Langkah ketiga yang dilakukan oleh pihak BMT NU Cabang Tambelangan Sampang dalam penanganan pembiayaan bermasalah adalah *restructuring*. Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Jazuli selaku kepala Cabang BMTU NU Tambelangan Samapng bahwa:

“jika potensi dari usahanya dinilai masih bagus dan bisa dikembangkan lagu, artinya tidak mati total hanya saja mengalami penurunan pendapatan sementara maka kami akan memberikan solusi dengan menawarkan modal untuk mengembangkan usahanya. Namun proses *restructuring* ini tidak bisa diberikan begitu saja, harus melakukan survei ulang sesuai dengan prosedur BMT NU ”.⁵⁰

⁴⁹ Rohman, Anggota BMT NU Cabang Tambelangan Sampang, *wawancara langsung*, (03 juni 2022)

⁵⁰ Jazuli, kepala Cabang BMT NU Tambelangan Sampang, *wawancara langsung*, (18 Mei 2022).

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Mujib selaku karyawan bagian BMT NU Cabang Tambelangan Sampang bahwa:

“untuk tahapan ketiga kita lakukan *restructuring*, upaya ini diberikan apabila anggota merasa usahanya kekurangan dana modal sehingga pihak BMT NU Cabang Tambelangan Sampang memberikan tambahan fasilitas pembiayaan dana untuk mengembangkan usahanya kembali. Dana dalam penyertaan modal ini akan diberikan sebesar sisa kewajiban anggota dalam taagihannya. Sebelum dana diturunkan kita harus melakukan survey terlebih dahulu untuk memastikan komonikasi yang baik antara pihak BMT dan anggota, sekaligus pembuatan perjanjian baru”⁵¹

Bapak Mat Saleh juga menjelaskan tentang hal ini, beliau mengatakan bahwa:

“Berhubung usaha saya ini kekurangan modal dan kalah saing sehingga hal ini yang menyebabkan pembayaran saya jadi nunggak, pihak BMT NU Caban Tambelangan Sampang memberikan modal untuk mengembangkan usaha, agar saya bisa melakukan pembayaran angsuran tepat waktu”⁵²

Dapat disimpulkan dari paparan di atas untuk melakukan *restructuring* adalah Ketika anggota tidak bisa melakukan pembayarannya dikarenakan sedang mangalami penurunan usaha disebabkan kurangnya modal. *Restructuring* dilakukan dengan maksud dan harapan usahanya bisa dikembangkan kembali dan bisa melakukan pembayaran pembiayaan.

10) Pengurangan Jasa

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak BMT untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah yaitu dengan melakukan pengurangan

⁵¹ Mujib, Bagian Pembiayaan BMT NU Cabang Tambelangan Sampang, *wawancara langsung*, (18 Mei 2022)

⁵² Mat Saleh, Anggota BMT NU Cabng Tambelangan Sampang, *wawancara langsung*, (03 juni 2022)

jasa. Hal ini disampaikan langsung oleh kepala Cabang BMT NU Tambelangan

Sampang bahwa:

“Kita kan tidak tahu yang namanya usaha pasti ada naik turunnya pasti ada untung ruginya. Dalam kasus pembiayaan yang menggunakan pengurangan jasa ada. Pengurangan jasa maksudnya yaitu jasa yang sudah disepakati diawal itu dikurangi, contoh kemarin ada salah satu anggota yang yang nunggak dalam pembayaran angsuran pembiayan, ketika kita survie ke lapangan dan kita tanya ternyata usahanya sedang menurun dan juga banyak kebutuhan mendadak, akhirnya kami sepakat untuk melakukan penguran jasa dari mula Rp. 100.000 kami kurangi menjadi Rp. 50.000.”⁵³

Wawancara di atas juga dapat dibuktikan oleh bapak taufiq sebagai anggota BMT NU Cabang Tambelangan Sampang, beliau mengatakan bahwa:

“pada waktu itu saya punya tunggakan pada BMT, dan saya nunggak ini mas bukan karena tidak mau membayar, akan tetapi, jasa yang diberikan oleh pihak BMT terlalu tinggi, sedangkan penghasilan saya tidak cukup mas, jadi saya waktu itu datang ke kantor BMT untuk meminta solusi, dan dari pihak BMT disuruh tunggu sekitar tiga hari, setelah semua dilakukan pada akhirnya pihak BMT menyetujui terkait permintaan pengurangan jasa”⁵⁴

Berdasarkan paparan di atas pengurangan jasa dilakukan apabila anggota benar-benar tidak bisa melunasi angsuran dikarenakan jasa yang terlalu tinggi, maka hal inilah yang dilakukan oleh pihak BMT yaitu pengurangan jasa

11) Penjualan Agunan

Beragam cara penyelesaian yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Tambelangan Sampang untuk mempertahankan pembiayaan yang bermasalah, sehingga dalam proses penjualan barang jaminan BMT NU melakukan kerja sama dengan pihak lain seperti halnya pedagang sepeda motor, pedagang emas bahkan

⁵³ Jazuli, kepala Cabang BMT NU Tambelangan Sampang, *wawancara langsung*, (18 Mei 2022).

⁵⁴ Taufiq, Anggota BMT NU Cabang Tambelangan Sampang, *wawancara langsung* (03 juni 2022)

BMT NU Cabang Tambelangan Sampang memanfaatkan media sosial yang ada seperti grup WA dan lain sebagainya.

Dalam hal ini disampaikan oleh bapak Jazuli selaku kepala cabang BMT NU Tambelangan Sampang mengatakan bahwa:

“Untuk barang jaminan kami bekerja sama dengan pihak lain seperti penjual emas dan lain-lain juga kami memanfaatkan media sosial yang ada seperti di grup WA, barang jaminan yang bentuk elektronik pihak BMT bekerja sama dengan pihak lain dalam menjual jaminan seperti halnya pedagang-pedagang sepeda motor dan lain yang lain, semisal ada kelebihan setelah melakukan penjualan maka akan dikembalikan ke pihak anggota”.⁵⁵

Selaras dengan yang dikatakan oleh Bapak Mujib selaku staf pembiayaan BMT NU Cabang Tambelangan Sampang yakni:

“Kami tidak serta merta melelang atau menjual jaminan, kami datang kemitra yang nunggak semisal tidak ada jalan terakhir maka jaminan ini dijual bersama, semisal dari pihak mitra lebih tinggi penjualannya maka pihak BMT memasrahkan penjualan jaminan ke pihak mitra semisal dari pihak BMT yang lebih besar maka pihak BMT yang melakukan penjualan, semisal ada lebih dari penjualannya maka akan dikembalikan ke pihak mitra, dan kami juga bekerjasama dengan pihak lain seperti pedagang emas dan lainnya karena untuk dibeli sendiri tidak mungkin.”⁵⁶

Hal serupa juga dijelaskan oleh Ibu Lina terkait dengan penjualan agunan, beliau mengatakan bahwa:

“saya pernah mas melakukan pembiayaan dengan jaminan emas sekitar 5gr, dan itu saya untuk buka usaha, ternyata usaha saya menurun dan kebetulan waktu itu juga ada masalah kekeluargaan dan juga waktunya saya membayar angsuran ke BMT, sampai akhirnya saya nunggak sekitar 5 bulan, dan pada akhirnya saya menawarkan kepada pihak BMT untuk menjual jaminan yang 5gr itu, pihak BMT

⁵⁵ Jazuli, kepala Cabang BMT NU Tambelangan Sampang, *wawancara langsung*, (18 Mei 2022)

⁵⁶ Mujib, bagian pembiayaan BMT NU Cabang Tambelangan Sampang, *wawancara langsung*, (18 Mei 2022)

pun juga secepat dengan hal ini, karena saya waktu itu benar-benar tidak ada yang mau dibayarkan”⁵⁷

Berdasarkan paparan di atas bahwa dalam penjualan agunan bukan semata-merta ketika anggota tidak membayar angsuran pembiayaan kemudian agunanya di jual, melainkan atas kesepakatan bersama antara anggota dan pihak BMT. Berkaitan dengan jaminan pihak BMT bekerjasama dengan pihak lain seperti pedagang emas, pedagang sepeda motor bahkan juga memanfaatkan media sosial yang ada WA, seperti barang elektronik lebih memanfaatkan media sosial karena lebih cepat dalam penjualan.

12) Penghapusan Pembukuan

Untuk penghapusan pembukuan ini adalah jalan terakhir yang di lakukan oleh BMT NU Cabang Tambelangan Sampang. Namun jika anggota tidak diketahui keberadaannya sehingga berpotensi tidak terlunasnya pembiayaan maka langkah akhir adalah penghapusan buku, berdasarkan penuturan yang ada di BMT NU Cabang Tambelangan Sampang. Hal ini juga dijelaskan langsung oleh Bapak Jazuli selaku kepala Cabang BMT NU Tambelangan Sampang.

“penghapusan buku tabungan bisa dilakukan apabila orangnya sudah tidak ada dan tidak ada yang mau bertanggung jawab. Bahkan dari pihak keluarga pun tidak tahu hal ini sehingga ketika dimintai pertanggung jawaban pihak keluarga tidak mau, sehingga pihak kami mengajukan WO write off pembiayaan atau penghapusan sehingga itu juga menjadi beban cabang. Ya ini cari terakhir yang dilakukan oleh BMT. dimana upaya ini merupakan bentuk tindakan penghapusan buku secara administratif artinya bukan menghapus hak tagihnya, tapi hanya menghapus dari neraca keuangan.”⁵⁸

⁵⁷ Lina, Anggota BMT NU Cabang Tambelangan Sampang, *wawancara langsung*, (03 juni 2022)

⁵⁸ Jazuli, kepala Cabang BMT NU Tambelangan Sampang, *wawancara langsung*, (18 Mei 2022)

Dari hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penghapusan buku tabungan yaitu bukan tunggakan yang dihapus melainkan buku tabungannya saja, akan tetapi tanggungannya untuk melunasi pembiayaan tetap ada.

E. Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan data penelitian diatas, ada beberapa temuan peneliti yang disajikan selama melakukan penelitian di BMT NU Cabang Tambelangan Sampang. Hal ini berdasarkan fokus yang sudah ditentukan peneliti sebagai berikut:

3. Prosedur Pembiayaan *Rahn* di BMT NU Cabang Tambelangan Sampang

- e. Anggota yang ingin melakukan pembiayaan datang langsung ke kantor BMT NU Cabang Tambelangan Sampang.
- f. Pihak BMT NU Cabang Tambelangan Sampang memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh anggota sebelum melakukan pengajuan pembiayaan.
- g. Pihak BMT NU Cabang Tambelangan Sampang melanjutkan dengan akad ketika kedua belah pihak sudah memenuhi kewajibannya.
- h. Pencairan pembiayaan dilakukan ketika semua persyaratan sudah dilakukan oleh mitra dan BMT juga sudah menyetujuinya maka dilanjutkan dengan pencairan, mitra melakukan pencairan di kantor BMT.

4. Implementasi Penyelesaian Pembiayaan Produk Rahn Bermasalah di BMT NU Cabang Tambelangan Sampang

- g. Petugas BMT NU Cabang Tmabelangan Sampang bukan Cuma memberikan pembiayaan, akan tetapi juga memberikan pembinaan dan penagihan.
- h. *Rescheduling* (penjadwalan ulang) yaitu memperpanjang jangka waktu angsuran. Seperti memperpanjang jangka waktu pembayaran.
- i. *Restructuring* (Penataan kembali) seperti penambahan jumlah pembiayaan dengan tujuan untuk mengembangkan usaha agar bisa melunasi tagihan pembiayaan.
- j. Petugas BMT NU Cabang Tambelangan Sampang memberikan keringanan dengan cara pengurangan jasa pembiayaan, apabila anggota tidak bisa melakukan pembayaran dikarenakan jasa yang terlalu tinggi.
- k. Penjualan agunan secara kesepakatan bersama oleh pihak BMT jika anggota sudah tidak sanggup lagi melunasi tagihan pembayarannya atau tidak memiliki itikad baik untuk melunasi kewajibannya.
- l. Penghapusan buku tabungan dilakukan apabila dari semua usaha di atas sudah dilakukan dan tidak membuahkan hasil, namun dalam hal ini yang di hapus yaitu buku tabungannya saja, akan tetapi tanggungan untuk melunasi pembiayaan tetap ada

F. Pembahasan

Berdasarkan penjelasan data dan temuan penelitian yang telah peneliti uraikan, maka pembahasan yang berkaitan dengan implementasi penyelesaian produk rahn bermasalah di BMT NU Cabang Tambelangan Sampang

Pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang wajar dihadapi setiap lembaga keuangan. Begitupun dalam BMT NU Cabang Tambelangan Sampang yang termasuk lembaga keuangan syariah yang ada di Kabupaten Sampang. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang terjadi penunggakan yang dilakukan oleh anggota sehingga nantinya akan berpotensi tidak terlunasnya pembiayaan. Oleh sebab itu sebelum memberikan pembiayaan perlu adanya pertimbangan dan kehati-hatian guna untuk kepercayaan anggota bisa terwujud dan sasaran yang diberikan pembiayaan adalah orang yang tepat.

Pembiayaan rahn di BMT NU Cabang Tambelangan Sampang merupakan salah satu fasilitas pembiayaan yang ditawarkan kepada anggota. Mayoritas peminat pembiayaan rahn digunakan untuk kebutuhan usaha yang mampu membantu kebutuhan anggota dengan memberi angsuran atau cash tempo sesuai kesepakatan.

Oleh sebab itu maka sebelum memberikan pembiayaan kepada anggota harus menggunakan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah yang cukup tinggi.

3. Prosedur Pembiayaan Rahn di BMT NU Cabang Tambelangan Sampang.

e. Anggota Datang Langsung ke Kantor BMT Untuk Melakukan
Pembiayaan

Dalam rangka memenuhi target, BMT NU Cabang Tambelangan Sampang meningkatkan sistem pelayanan dalam melayani anggota yang berkunjung ke kantor. BMT NU Cabang Tambelangan Sampang memiliki Standar layanan Syariah sebagai pedoman buku bagi pegawai dalam menjalankan tugas kepada anggota sehingga dengan layanan yang baik akan menciptakan bisnis yang baik.

f. Pihak BMT NU Cabang Tambelangan Samapang memberikan
Persyaratan Pembiayaan

Cara mengajukan pembiayaan di BMT NU Cabang Tambelangan Sampang yaitu para anggota harus mendaftar sebagai anggota terlebih dahulu, karena BMT NU hanya meminjamkan dana pada anggotanya. Sebelum mereka mengajukan permohonan biasanya divisi marketing memberikaan brosur kepada anggota agar anggota dapat mengetahui produk apa saja yang ada di BMT NU Cabang Tambelaangan Sampang. Selain itu, pihak BMT juga menjelaskan syarat-syarat pengajuan permohonan pembiayaan. Setelah paham dan setuju mereka kemudian diberikan form permohonan pembiayaan,

g. Pihak BMT NU Cabang Tambelangan Sampang melanjutkan
dengan melakukan Akad

Setelah kedua belah pihak sudah melakukan persyatan yang sebelumnya maka dilanjutkan proses akad. Karena akad merupakan peran yang sangat penting dalam suatu pembiayaan, akad diperlukan untuk memperkecil risiko yang dapat

merugikan BMT sekaligus memastikan keseriusan anggota dalam melakukan pembayaran kembali atas utang yang diperoleh dari BMT.

h. Pencairan Pembiayaan melalui rekening anggota

Proses selanjutnya adalah pencairan pembiayaan. Dana dicairkan melalui rekening anggota tersebut, dana yang ditranfer sudah termasuk dalam potongan untuk simpanan pokok.

4. Implementasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Rahn di BMT NU Cabang Tambelangan Sampang.

Dalam melakukan pengalokasian dana pembiayaan harus menempuh cara yang tidak merugikan kepentingan BMT NU Cabang Tambelangan Sampang dan dana titipan anggota. Dengan melakukan analisis pembiayaan sebelum direalisasikan kepada anggota, risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan. Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan upaya BMT NU Cabang Tambelangan Sampang untuk memperoleh kepastian pembayaran angsuran atau pelunasan pembiayaan, sekaligus mengembangkan kemampuan anggota dalam memenuhi kewajibannya. Secara teori dalam melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah ada tiga tahapan yaitu, *Reschedulling*, *Reconditioning*, *Restructuring*. Teori *Reschedulling*, *Restructuring* ini juga diterapkan oleh BMT NU Cabang Tambelangan Sampang dalam menaggulangi pembiayaan bermasalah.

g. Pembinaan dan Penagihan

Upaya pertama yang dilakukan oleh pengelola BMT NU Cabang Tambelangan Sampang dalam mengatasi pembiayaan rahn bermasalah.

Pembinaan dilakukan bagi anggota yang melakukan pembiayaan. Seperti pemberian edukasi mengenai pengelolaan usaha dan teknik marketing yang baik.

h. *Reschedulling* (penjadwalan ulang)

Strategi penjadwalan ulang yaitu mengubah periode angsuran atau perpanjangan waktu terhadap pembiayaan anggota. sehingga nantinya anggota dirasa mampu membayar angsuran yang telah disepakati. *Reschedulling* dilakukan berdasarkan hasil musyawarah dari anggota dan pihak BMT. *Reschedulling* dilakukan apabila pembiayaan anggota sudah masuk dalam kategori pembiayaan macet

i. *Restructuring* (penataan kembali)

Strategi dengan cara *restructuring* atau penataan ulang ini merupakan upaya yang dilakukan oleh petugas BMT NU Cabang Tambelangan Sampang dengan menambahkan modal kepada anggota pelaku usaha yang sedang kekurangan modal dengan harapan anggota mampu mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatannya. *Restructuring* dilakukan apabila pembiayaan anggota sudah masuk dalm kategori pembiayaan kurang lancar.

j. Penjualan Agunan

Macet Agunan akan dijual berdasarkan kesepakatan, proses penjualan barang agunan ada dua, meliputi: pertama, barang tersebut dijual sendiri oleh anggota jika harga perolehan masih kurang dari pembiayaan maka masih tetap akan menjadi tanggungan. Kedua, anggota memasrahkan pada pengelola untuk menjual melalui pelelangan, perolehan dana akan dibayarkan kepada pihak BMT NU Cabang Tambelangan Sampang berdasarkan besaran pembiayaan rahn, dan

sisanya dikembalikan kepada anggota. Upaya ini dilakukan apabila anggota memang merasa kesulitan dalam finansial. Penjualan agunan dilakukan apabila pembiayaan anggota sudah masuk dalam kategori pembiayaan macet.

k. Pengurangan Jasa

Macet Pengurangan jumlah jasa dilakukan apabila anggota memang mengalami penurunan atas prospek usahanya dan kesulitan untuk membayar angsuran. Namun hanya mengurangi margin yang sudah disepakati di awal tanpa mengurangi pembiayaan pokoknya, hal ini dilakukan agar anggota tidak merasa berat terhadap pembiayaan angsuran. Pengurangan jasa juga dilakukan apabila pembiayaan anggota sudah masuk dalam kategori pembiayaan macet

l. Penghapusan Buku Tabungan

Macet Upaya penghapusan buku atau *write off* dilakukan oleh BMT NU Cabang Tambelangan Sampang apabila segala upaya sudah diterapkan. Penghapusan buku ada 2 jenis, yaitu: pertama, penghapusan buku secara berkala, yaitu BMT NU Cabang Tambelangan Sampang akan menghapus buku bagi anggota yang tergolong macet dengan melihat kondisi usaha yang tidak memadai. Namun petugas akan tetap memantau anggota sampai melunasi pembiayaan. Kedua, penghapusan tagihan yaitu dilakukan apabila anggota benar-benar tidak mampu melunasi, melihat kondisi usaha yang tidak bisa diharapkan, dan tidak adanya barang jaminan untuk menutupi kerugian yang dialami BMT NU Cabang Tambelangan Sampang. Penghapusan buku tabungan dilakukan apabila pembiayaan anggota sudah masuk dalam kategori pembiayaan macet.